



BUPATI WONOSOBO

INSTRUKSI BUPATI WONOSOBO SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 090 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT RUKUN WARGA (RW) MELALUI PERCEPATAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS “JOGO TONGGO”

BUPATI WONOSOBO SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN WONOSOBO,

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) “Jogo Tonggo” serta dalam rangka meningkatkan kualitas pencegahan, pengendalian penyebaran dan penanggulangan dampak COVID-19 melalui optimalisasi gerakan gotong royong masyarakat, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Seluruh Camat di Kabupaten Wonosobo;
2. Seluruh Kepala Desa/ Kelurahan di Kabupaten Wonosobo
- Untuk** :
- KESATU** : Memastikan seluruh warga di wilayah Saudara untuk melakukan upaya percepatan penanganan COVID-19 secara sistematis dan terstruktur dengan memperhatikan :
- a. kesehatan warga;
 - b. kondusivitas lingkungan dan pencegahan konflik antar warga, agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan warga;
 - c. kondisi perekonomian masyarakat;
 - d. kepastian pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan bahan pokok;
 - e. kekuatan kearifan lokal dan potensi geografis lingkungan setempat.
- KEDUA** : Menginstruksikan kepada seluruh Ketua RW di wilayah Saudara untuk melakukan percepatan penanganan COVID-19 berbasis masyarakat dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada dan pelaksanaannya dilakukan sesuai kondisi geografis setempat melalui percepatan pembentukan Satgas “Jogo Tonggo”.
- KETIGA** : Menjamin pelaksanaan diktum KEDUA, dengan mengacu kepada :
- a. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 360/134/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan COVID-19 di tingkat Desa/ Kelurahan, RT dan RW;

- b. Surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Nomor: 412/350/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Satgas “Jogo Tonggo”.


KEEMPAT : Melakukan supervisi secara berjenjang, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Wonosobo melalui Camat dengan memperhatikan ketentuan pada Surat Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Nomor 412/363/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Satgas “Jogo Tonggo”.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Bupati Wonosobo Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Wonosobo ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Bupati Wonosobo Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 14 Mei 2020

**BUPATI WONOSOBO
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
DI KABUPATEN WONOSOBO**



EKO PURNOMO, S.E., M.M.

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Wonosobo;
2. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo;
3. Kapolres Wonosobo;
4. Komandan KODIM 0707 Wonosobo;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo;
6. Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo;
8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo;